



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061 – 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / 10534 / P.SD / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Samara Junius Nomor : 01/YPN.SJ/SD.TSM/IX/2019, 4 November 2019 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional SD Taman Siswa Mandiri.
2. Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/350/XI/PST/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian SD Taman Siswa Mandiri.

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA TAMAN SISWA MANDIRI**
Alamat Sekolah : Jl. Pasar XII Dusun XVIII Bandar Klippa
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nasional Samara Junius
Alamat Yayasan : Jl. Anggrek III No.7 Desa Bandar Khalipah

Kedua

Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 10 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I

SNIP.197312111993031005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Su



**Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
Prov. Sumatera Utara**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Kantor Pokok Sekolah Nasional

69992950

Diberikan Kepada :

SD SWASTA TAMAN SISWA MANDIRI

Jl. Pasar XII Dusun XVIII Bandar Klippa

Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara

SK Ijin Operasional : 425/10534/P.SD/2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 10-12-2019

Deli Serdang, 12 Desember 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang



DINAS PENDIDIKAN

II TIMUR TUMANGGOR

NIP. 19731211 1993031 005

Sos. M.A.P